

Prospeksi Peradilan Tata Usaha Militer dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Erni Agustina
Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta
erni_agustina@ymail.com

Abstract

This research describes the lack of law of military administration wich is accord to article 353, act 31, 1997, enacted in Oct 15, 2000. this military administration afforementioned has not been put into effect more than 9 years, where by created law and social problems within military institution it self, such as decreasing individual soldier right as well as the existence of civil court body. The main problem in this research focus in the essential and prospect of the existence for military administration in the Indonesia justice system. The emergence problem particularly caused by 2 factors, ie :

- 1. The absence of regulation for executing military administration.*
- 2. The damage of individual soldier right, as well as the essential existence of civil court body.*

Key word : Military, administration, justice system in Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini menggambarkan kurangnya hukum administrasi militer yang menurut Pasal 353, UU 31 1997 disahkan pada tanggal 15 Oktober 2000. hukum militer tersebut tidak dipergunakan lebih dari 9 tahun, dikarenakan masalah hukum dan sosial dalam kelembagaan militer itu sendiri seperti antara lain berkurangnya hak tentara dan eksistensi badan peradilan sipil. Masalah utama dalam penelitian ini berfokus pada esensi dan prospek administrasi militer dalam sistem peradilan Indonesia. Masalah yang timbul itu khususnya dikarenakan oleh 2 faktor yaitu:

1. Ketiadaan peraturan untuk melaksanakan administrasi militer.
2. Pengrusakan pada hak individu tentara bersamaan dengan eksistensi esensial badan peradilan sipil.

Kata kunci : Militer, administrasi, sistem peradilan di Indonesia.

Pendahuluan

Tata hukum nasional telah mengatur sistem kontrol terhadap kewenangan administrasi pejabat pemerintah baik kewenangan administrasi sipil maupun administrasi dalam lingkup militer. Sistem kontrol pengawasan dalam kebijakan administratif dituangkan dalam undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 yang kemudian telah dirubah/diperbaharui dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pada lingkungan militer juga telah diundangkan UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dimana didalamnya diatur tentang Peradilan Tata Usaha Militer. Hal ini dirumuskan dalam Penjelasan Umum yang berbunyi :

“Peradilan Militer Tinggi dan Peradilan Militer Utama selain mempunyai kewenangan mengadili perkara pidana juga mempunyai kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata sesuai dengan hukum acaranya masing-masing.”

Meskipun secara kelembagaan Peradilan Tata Usaha Militer telah diatur dalam UU No. 31 tahun 1997, sampai saat ini operasionalisasi Peradilan Tata Usaha Militer belum berjalan karena belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaannya. Padahal sesuai dengan amanat Pasal 353 UU No. 31 tahun 1997 disebutkan “Undang-Undang ini mulai berlaku tanggal diundangkan, khusus mengenai Hukum Acara Tata Usaha Militer, penerapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Berdasarkan amanat Pasal 353 tersebut, seharusnya pada tanggal 15 Oktober 2000 Peraturan Pemerintah telah terbentuk dan sudah operasional Peradilan Tinggi Tata Usaha Militer, karena Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 diundangkan tanggal 15 Oktober 1997.

Belum berjalannya Peradilan Tata Usaha Militer selama kurun waktu 9 (sembilan) tahun, sejak seharusnya peradilan itu berjalan sampai saat ini tidak berarti tidak menimbulkan permasalahan hukum dan juga sosial dilingkungan militer. Kekosongan hukum dan kekosongan lembaga peradilan membawa implikasi yuridis dan sosiologis bagi prajurit TNI, karena bagi militer yang dirugikan akibat keputusan Tata Usaha Militer tidak ada akses untuk memperoleh hak-hak yang semestinya dapat diupayakan melalui jalur Peradilan Tata Usaha Militer.

Kasus seorang Perwira Menengah (Pamen) Mayor CHK. Kantor Ketaren, SH yang dicopot dari jabatannya oleh Pangdam IV/Diponegoro, menjadi masalah Tata Usaha Militer karena pencopotan jabatan tersebut seharusnya menjadi wewenang Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Upaya yang dilakukan oleh Pamen tersebut mengalami jalan buntu baik ke Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Perdata maupun ke Peradilan Tata Usaha Militer karena memang belum ada aturan pelaksanaannya.

Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, khusus mengenai Peradilan Tata Usaha Militer, dimana keberadaannya telah diakui menurut Undang-undang tetapi tidak/belum operasional, sedangkan Keputusan Tata Usaha Militer merupakan bagian dari keputusan administrasi pemerintahan yang dapat atau potensial menimbulkan kerugian bagi individual Prajurit TNI, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Apa urgensinya Peradilan Tata Usaha Militer sebagai peradilan tersendiri di luar Peradilan Tata Usaha Negara?
2. Bagaimana prospeksi ke depan keberadaan Peradilan Tata Usaha Militer sebagai peradilan tersendiri di luar Peradilan Tata Usaha Negara dalam sistem peradilan di Indonesia?

Metode Penelitian

Didalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif-kasuistis atau berbasis pada analisis norma hukum. Data primer berupa kajian kasus Mayor Chk Kantor Ketaren, SH dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara secara terbatas terhadap pihak yang dipandang memahami konsep atau pemikiran tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada umumnya dan Peradilan Tata Usaha Militer pada khususnya.

Urgensi Peradilan Tata Usaha Militer

1. Kekosongan Kelembagaan Peradilan Tata Usaha Militer

Urgensi Peradilan Tata Usaha Militer, dapat dilihat dari dua aspek :

Pertama, perlu ada pengadilan Tata Usaha Militer karena ada kekosongan kelembagaan Peradilan Tata Usaha Militer. Secara normatif undang-undang mengatur, Keputusan Tata Usaha Militer dikecualikan dari Keputusan Tata Usaha Negara sehingga tidak merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Apabila terjadi atau terdapat suatu Keputusan Tata Usaha Militer yang menimbulkan kerugian bagi personil Militer tidak dapat diajukan sengketa Tata Usaha di Peradilan Tata Usaha Negara. Pada sisi yang lain, undang-undang telah mengatur bahwa Peradilan Militer, yaitu pada Peradilan Militer Tinggi mempunyai kompetensi sebagai Peradilan Tata Usaha Militer. Namun, sampai dengan saat ini lembaga Peradilan Tata Usaha Militer belum berfungsi sebagai lembaga peradilan yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha militer. Kekosongan kelembagaan lebih disebabkan karena mekanisme hukum acara memang belum diatur, sehingga tata cara dalam beracara di peradilan tata usaha militer sampai saat ini belum dapat dilaksanakan.

Kedua, kekosongan lembaga peradilan dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pencari keadilan. Lebih dari itu, sengketa tata usaha militer selain tidak dapat diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara juga tidak dapat diajukan ke Peradilan Umum karena masing-masing lingkungan peradilan memiliki kompetensi sendiri-sendiri yang secara absolute tidak dapat dicampuri ataupun dimasuki oleh sistem peradilan lainnya. Meskipun secara umum, kerugian akibat keputusan tata usaha militer adalah juga merupakan kerugian terhadap seseorang militer, namun karena objek sengketanya adalah keputusan tata usaha maka tidak dapat diajukan ke Peradilan Umum.

Suatu sistem hukum oleh masyarakat pada umumnya hanya dipahami sebagai kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan saja.¹ Para penganut aliran positivisme, mengartikan sistem hukum hanya diwujudkan oleh hukum yang tertulis saja. Akan tetapi kalau dicermati, kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan itu secara praktis

¹ ASS. Tambunan, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*, Puporis Publisher, Jakarta, 2002, hlm. 32.

merupakan barang mati, supaya dapat hidup masih diperlukan hal-hal lain lagi. Di dalam masyarakat terdapat struktur, lembaga-lembaga dan proses-proses yang memberikan dorongan hidup kepada kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan tersebut.

Mengacu pada pendapat Lawrence Frideman, bahwa sitem hukum terdiri dari unsur substansi yaitu undang-undang, unsur struktur yaitu kelembagaan dan unsur budaya hukum, maka struktur hukum Peradilan Tata Usaha Militer memang belum terbentuk. Meskipun secara substantif, sudah diatur adanya rumusan undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Militer di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, tetapi karena kelembagaan Peradilan Tata Usaha Militer belum atau tidak operasional, maka sistem hukum Peradilan Tata Usaha Militer pada hakikatnya belum terwujud.

Kekosongan kelembagaan Peradilan Tata Usaha Militer dikarenakan tidak/belum difungsikannya Peradilan Militer, khususnya Peradilan Militer Tinggi sebagai lembaga yang berkedudukan dan berkompeten sebagai Peradilan Tata Usaha Militer. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah mengatur bahwa Pengadilan Militer Tinggi di berikan kewenangan untuk bertindak sebagai Peradilan Tata Usaha Militer, sebab Pengadilan Militer Tinggi diberikan kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara sengketa keputusan tata usaha militer. Pasal 265 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer merumuskan:

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Militer (dalam Undang-undang masih menggunakan istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, selanjutnya digunakan istilah militer), dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang yang berisi tuntutan supaya Keputusan Tata Usaha Militer yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi.²

Sampai saat ini, Pengadilan Militer Tinggi belum berfungsi sebagai lembaga atau badan pengadilan di bidang Tata Usaha Militer, meskipun perintah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 telah secara tegas mengamanatkan agar pengadilan Tata Usaha Militer khususnya yang berkaitan dengan beracara, harus sudah berlaku

² Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*, Pasal 265, Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 84.

tiga tahun sejak undang-undang nomor 31 tahun 1997 diundangkan. Penegasan ini dirumuskan di dalam Pasal 353:

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, khusus mengenai Hukum Acara Tata Usaha Militer, penerapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.³

Apabila dihitung dari rentang waktu sejak undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 diundangkan sampai saat ini sudah dua belas tahun, tetapi Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Acara Peradilan Tata Usaha Militer belum diterbitkan. Hukum acara peradilan tata usaha, sebagai hukum proses yang mengatur mekanisme beracara di Pengadilan Tata Usaha, memegang peran sangat penting, sebab apabila belum ada hukum acaranya maka pengadilan belum dapat berjalan.

Menurut Sjachran Basah, hukum acara merupakan hukum formal, karena ia merupakan salah satu unsur dari peradilan. Peradilan tanpa hukum acara akan liar, sebab tidak ada batas-batas yang jelas dalam melakukan wewenangnya.⁴

Kekosongan lembaga peradilan Tata Usaha Militer, disebabkan karena hukum acaranya belum ada. Pada umumnya secara teoritis cara pengaturan terhadap hukum acara atau hukum formal dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Ketentuan prosedur berperkara diatur bersama-sama dengan hukum materiilnya atau dengan susunan, kompetensi dari badan yang melakukan peradilan dalam bentuk undang-undang atau peraturan lainnya.
2. Ketentuan prosedur berperkara diatur tersendiri masing-masing dalam bentuk undang-undang atau bentuk peraturan lainnya.⁵

Apabila mengikuti penggolongan tersebut, hukum acara peradilan tata usaha militer sesungguhnya mengikuti pola penggolongan yang ke dua, yaitu hukum acara peradilan tata usaha militer (akan) diatur tersendiri di luar undang-undang materiil Peradilan Tata Usaha Militer, yang secara substantif dimasukkan ke dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sedangkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengikuti pola yang pertama.

³ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*, Pasal 353, Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 84.

⁴ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 22.

⁵ *Ibid.*

2. Ketidakpastian Bagi Pencari Keadilan.

Kekosongan hukum Peradilan Tata Usaha Militer sebagai akibat belum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah mengenai hukum acara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Militer, telah menimbulkan ketidakpastian bagi pencari keadilan, khususnya militer/Prajurit TNI yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Militer oleh Pejabat Tata Usaha Militer.

Contoh faktual adalah perkara atas nama Mayor CHK. Kantor Ketaren, SH seorang Perwira Menengah berpangkat Mayor dengan jabatan Kepala Seksi perundang-undangan (Kasi Undang) yang bertugas di kesatuan Hukum Kodam IV/ Diponegoro. Pamen tersebut diberhentikan dari jabatannya sebagai Kasi Undang Kumdam IV/Diponegoro berdasarkan Surat Perintah Panglima Kodam IV/ Diponegoro. Akibat pemberhentian dari jabatannya sebagai Kepala Seksi Perundang-undangan di Kumdam IV/Diponegoro yang bersangkutan merasa dirugikan, karena tunjangan jabatan diberhentikan, nama baik dan karirnya hancur.

Meskipun menyadari bahwa kerugian yang dialami Mayor CHK. Kantor Ketaren, SH termasuk dalam lingkup sengketa tata usaha (militer), tetapi karena lembaga Pengadilan Tata Usaha Militer belum berfungsi, maka yang bersangkutan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang. Gugatan diajukan, karena menurut penggugat, Pangdam IV/Diponegoro telah mengeluarkan Surat Perintah Pemberhentian dari jabatan kepada Penggugat yang berpangkat Perwira Menengah merupakan Keputusan Tata Usaha Militer yang bukan kewenangannya. Alasan penggugat, pemberhentian dari jabatan seorang Militer yang berpangkat Perwira Menengah (Mayor) adalah kewenangan Kepala Staf Angkatan Darat sehingga harus dengan Surat Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Oleh sebab itu, penerbitan Keputusan Tata Usaha oleh Panglima Kodam IV/ Diponegoro untuk memberhentikan Mayor CHK. Kantor Ketaren, SH dari jabatannya menjadi Pamen Kodam IV/Diponegoro dianggap oleh penggugat sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat Tata Usaha Militer.

Atas gugatan tersebut, Hukum Kodam IV/ Diponegoro yang dipimpin Kepala Hukum Kodam, dalam eksepsi menanggapi dalil yang diajukan Mayor CHK. Kantor Ketaren, SH, disebutkan bahwa surat perintah merupakan ketetapan sepihak dari Pangdam selaku pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata. Keputusan itu adalah tindakan hukum tata usaha militer dan bukan merupakan keputusan hukum perdata. Karena itu, jika penggugat keberatan dengan keputusan tersebut, ia bisa mengajukan

gugatan ke Pengadilan Militer Tinggi yang mempunyai kompetensi terhadap Tata Usaha Militer.

Selain itu, gugatan penggugat kabur. Sebab, dalam sidang Mayor CHK. Kantor Ketaren, SH mengubah identitas tergugat dalam surat gugatannya. Yakni dari semula pemerintah negara RI cq Menteri Pertahanan cq Panglima TNI cq KSAD cq. Pangdam IV/Dip dengan merubah menjadi nama.

Perubahan identitas tergugat dengan menyebut nama, menurut kuasa hukum Pangdam, menunjukkan bahwa gugatan hukum bukan ditujukan kepada institusi, melainkan pada pribadi. Mereka menilai perubahan identitas tergugat itu tidak relevan dengan dasar-dasar gugatan," sehingga ada kekeliruan pada subjek hukum, berarti gugatan tidak berdasarkan hukum.⁶

Argumen yang sama diajukan untuk menepis gugatan Mayor CHK. Kantor Ketaren, SH soal surat perintah pencopotannya. Hukum Kodam IV/Diponegoro berpendapat, Pengadilan Negeri tidak berhak memeriksa dan mengadili perkara gugatan Mayor CHK. Kantor Ketaren, SH. Sebab peradilan yang berhak adalah Pengadilan Militer Tinggi.

Alasannya, surat perintah Pangdam IV/Dip tentang pemberhentian penggugat dari jabatannya merupakan keputusan pejabat Tata Usaha Militer." karena dibuat tergugat selaku pejabat institusi militer. Jadi, jika Mayor CHK. Kantor Ketaren, SH merasa keberatan atau merasa dirugikan oleh surat tersebut penggugat dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Militer Tinggi berdasarkan Pasal 265 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai dasar hukum.

Oleh sebab itu, gugatan yang diajukan Mayor CHK. Kantor Ketaren, SH ke Pengadilan Negeri Semarang tidak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Semarang. Pengadilan Negeri Semarang dalam putusan sela tertanggal 9 Juli 2007 dalam perkara perdata Nomor 94/Pdt G/2007/PN Semarang disebutkan, pengadilan yang berwenang untuk mengadili sengketa Tata Usaha Militer adalah Pengadilan Militer Tinggi.

3. Perkara Tata Usaha Militer Tidak dapat diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara.

Secara substansial, perkara Tata Usaha Militer tidak bisa diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara karena Keputusan Tata Usaha Militer dikecualikan dari Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-undang Tata Usaha Negara.

⁶ *Ibid.*

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 2 menegaskan bahwa Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini antara lain Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia.

Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kompetensi untuk mengadili sengketa tata usaha negara yang materi muatannya tentang tujuh bentuk keputusan yang dirumuskan dalam Pasal 2 termasuk didalamnya Tata Usaha TNI.

Apabila dianalisis secara mendalam, mengapa beberapa bentuk keputusan tata usaha, khususnya keputusan tata usaha di lingkungan TNI dikecualikan dari kewenangan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa, dilihat dari distribusi wewenang pejabat publik yang membuat keputusan, bahwa tiap-tiap pejabat publik mempunyai kewenangan sendiri-sendiri sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pejabat publik tersebut. Negara telah mendistribusikan kewenangan kepada para pejabat negara sesuai lingkup tugas, wewenang dan tanggungjawabnya, yang diatur dengan hukum publik. Sebagaimana dalam tujuan hukum yang dikemukakan oleh Givers,⁷ yang menerangkan bahwa fungsi hukum secara umum:

1. Hukum berfungsi sebagai alat untuk membagi hak dan kewajiban di antara anggota masyarakat. Peraturan hukum memberikan suatu petunjuk arah kepada tuntutan yang dapat dilaksanakan oleh berbagai peserta dalam lalu lintas sosial satu sama lain.
2. Hukum berfungsi mendistribusi wewenang untuk mengambil keputusan mengenai permasalahan publik, dan permasalahan umum.
3. Hukum berfungsi menunjukkan suatu jalan bagi penyelesaian pertentangan. Oleh karena itu, hukum menunjukkan lembaga yang dapat memberikan keputusan yang dapat dipaksakan dalam penyelesaian pertentangan antara para anggota suatu masyarakat, dan memberikan peraturan mengenai cara bagaimana lembaga tersebut bekerja dalam menangani hal itu serta memberi aturan yang harus dilaksanakan pada penyelesaian pertentangan tersebut, maka hukum bekerja sebagai suatu mekanisme bagi penyelesaian perselisihan atau sengketa.

⁷ Trubus Rahardiansah P. dan Endar Pulungan, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta, Universitas Trisakti, 2007, hlm. 244.

4. Perkara Tata Usaha Militer tidak dapat diajukan ke Peradilan Umum.

Potensi kerugian terhadap anggota militer atas keputusan tata usaha yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Militer senantiasa terbuka. Maka secara tegas di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 juga dirumuskan mengenai sengketa tata usaha militer, sebagai sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha TNI/militer antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha TNI/militer sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha TNI/militer. Dimana Keputusan Tata Usaha TNI/militer adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha TNI/militer yang berisi tindakan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan Angkatan Bersenjata RI serta pengelolaan pertahanan keamanan bidang personil, materiil, fasilitas, dan jasa yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.

Kerugian yang ditimbulkan oleh adanya keputusan Tata Usaha Militer, pada umumnya adalah kerugian-kerugian yang sifatnya materiel maupun im-materiil yang juga bersifat keperdataan. Secara normatif, kerugian keperdataan yang ditimbulkan oleh pihak lain, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum dengan dasar ketentuan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPperdata: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."⁸

Sekalipun akibat dari Keputusan Tata Usaha Militer menimbulkan kerugian terhadap militer yang bersangkutan, perkara tersebut tidak dapat diperiksa dan diadili di Peradilan Umum.

Prospeksi Peradilan Tata Usaha Militer

1. Peradilan Tata Usaha Militer dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.

Dewasa ini Peradilan Tata Usaha Militer diatur di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dimana kelembagaan Peradilan Tata Usaha

⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1992, hlm 288.

Militer berada pada Peradilan Militer Tinggi (Dilmiti), sehingga keberadaan Peradilan Tata Usaha Militer bukanlah merupakan suatu lingkungan peradilan tersendiri. Meskipun rumusan mengenai Peradilan Tata Usaha Militer di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 sangat singkat, namun pengaturan tersebut telah cukup memberikan setidaknya-tidaknya harapan bagi pencari keadilan di lingkungan masyarakat militer bahwa kepentingan hukumnya dilindungi dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat Tata Usaha Militer. Penulis mengatakan bahwa rumusan tersebut memberi harapan, karena meskipun dua belas tahun dirumuskan dalam undang-undang, secara faktual memang kewenangan atau kompetensi Pengadilan Militer Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara sengketa Tata Usaha Militer belum pernah dilakukan. Menjadi harapan, karena di masa mendatang diharapkan ada langkah-langkah secara proporsional untuk mewujudkan praktik Peradilan Tata Usaha Militer yang dapat eksis memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Militer.

Dapat dikatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Militer hanyalah merupakan perluasan kewenangan atau perluasan kompetensi dari Peradilan Militer, yaitu memberikan kewenangan atau kompetensi kepada Pengadilan Militer Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara/ sengketa Tata Usaha Militer. Perluasan kewenangan/ kompetensi ini, apabila dianalisis dari aspek pragmatis, karena dibutuhkan adanya suatu lembaga peradilan yang dapat memberikan perlindungan kepada Militer/ Prajurit yang dilanggar hak-haknya atau dirugikan oleh adanya suatu keputusan Tata Usaha oleh Pejabat Tata Usaha Militer. Apabila melalui pendekatan kelembagaan yang sudah ada, misalnya dengan menundukkan sengketa Tata Usaha Militer ke Peradilan Tata Usaha Negara, maka sesungguhnya ada kendala praktis, karena pendekatan kelembagaan lingkungan peradilan yang dipedomani selama ini adalah pendekatan dengan didasarkan pada pendekatan subyeknya, yaitu bahwa orang sipil tunduk pada lingkungan Peradilan Umum untuk perkara perdata dan pidana dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk perkara administrasi, sedangkan subyek militer kepada Peradilan Militer. Sehingga sejak tahun 1997 melalui Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, diperluaslah kewenangan atau kompetensi Peradilan Militer pada Pengadilan Militer Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara/ sengketa Tata Usaha Militer.

Perdebatan, sikap pro-kontra di kalangan militer sendiri bukannya tidak ada. Pada awalnya, pandangan yang kontra atau yang tidak setuju terhadap keberadaan

Peradilan Tata Usaha Militer, melihat pada aspek hirarchi kemiliteran dan kepentingan rantai komando (*chain of Command*) dan kesatuan komando (*unity of command*), sehingga adanya Peradilan Tata Usaha Militer berarti memungkinkan seorang bawahan menilai, menganalisa dan bahkan mengoreksi keputusan atau perintah Komandan. Artinya, ada semacam pembangkangan atau bahkan penolakan terhadap suatu keputusan atau perintah tertulis yang telah dikeluarkan oleh Komandan selaku Pejabat Tata Usaha Militer. Hal ini dipandang sebagai pengingkaran terhadap asas kesatuan dan rantai komando yang berlaku dalam hirarchi kemiliteran.

Pihak yang setuju, adanya keberadaan Peradilan Tata Usaha Militer melihat pada aspek perlindungan terhadap hak-hak seorang prajurit/ Militer yang muaranya adalah pada aspek keadilan dan hak asasi manusia. Bahwa sekalipun dalam kehidupan masyarakat militer diperlukan adanya kepatuhan dan ketaatan yang sungguh-sungguh seorang bawahan terhadap atasan/komandannya dalam menerima atau menjalankan perintah atau keputusan, tetapi hak-hak seseorang harus tetap mendapat perlindungan, sehingga manakala suatu keputusan tertulis dari seorang komandan selaku Pejabat Tata Usaha Militer dianggap merugikan, seorang militer dapat mengajukan gugatan ke peradilan yang kompeten, yaitu Peradilan Tata Usaha Militer.

2. Peradilan Tata Usaha Militer di masa yang akan datang.

Seiring dengan tuntutan reformasi, salah satu agendanya adalah pembaharuan sistem hukum, termasuk beberapa hukum yang berlaku di lingkungan militer. Salah satu pembaharuan hukum militer adalah perubahan Undang-undang Peradilan Militer. Saat ini sedang disusun Rancangan Undang-undang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pengaturan kelembagaan Peradilan Militer dan Oditurat Militer serta Pengadilan Tata Usaha Militer tidak mengalami perubahan, dimana Peradilan Militer masih diberikan kewenangan untuk "memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia".

Penulis berpendapat bahwa pada masa yang akan datang, Peradilan Tata Usaha Militer tetap berada pada lingkungan Peradilan Militer sebagaimana yang sudah dirumuskan dalam tata hukum nasional saat ini. Dalam waktu dekat perlu segera diatur hukum acaranya secara lebih rinci sehingga sistem Peradilan Tata Usaha

Militer dapat dioperasionalkan. Dalam jangka panjang kiranya perlu diatur dengan undang-undang tersendiri mengenai Peradilan Tata Usaha Militer dan hukum acaranya, tetapi kelembagaannya masih tetap berada dalam lingkungan Peradilan Militer, yaitu pada Pengadilan Militer Tinggi.

Pada masa mendatang, Peradilan Tata Usaha Militer harus benar-benar mendapatkan perhatian untuk dapatnya dioperasionalkan dalam rangka penegakan hukum sekaligus perlindungan hukum bagi yang dirugikan. Sebagai kajian sosiologis, dikemukakan bahwa pelaksanaan dan penegakkan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya atau kegunaannya bagi masyarakat (baik masyarakat secara luas, maupun kelompok masyarakat tertentu, misalnya masyarakat militer yang memiliki sistem hukum dan peradilan tersendiri). Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat. Sebab kalau sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum itu merugikan masyarakat, maka akhirnya akan menimbulkan keresahan. Tetapi juga sebaliknya, apabila terjadi kekosongan hukum dan kekosongan kelembagaan/ institusi sehingga tidak ada akses bagi seseorang pencari keadilan untuk meminta perlindungan, maka juga akan menimbulkan keresahan.

Kemanfaatan merupakan salah satu nilai dasar hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, bahwa cita hukum ditopang oleh kehadiran tiga nilai dasar (*grundwerten*), yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmaeszigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).⁹

Ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan serasi (harmonis) satu sama lain, melainkan berhadapan, bertentangan, ketegangan satu sama lain, dimana keadilan bisa bertabrakan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, dan seterusnya. Maka, pada sisi yang lain, diingatkan oleh Satjipto Raharjo bahwa kita mesti menyadari bahwa hukum tidak otomatis menghasilkan keadilan, tetapi juga dapat sebaliknya.¹⁰

Selain kemungkinan terjadi ketidakharmonisan antara ketiga nilai dasar hukum, gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah hukum dan perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma dalam kaidah-

⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press, 2006, hlm. 135.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas, 2007, hlm. 43.

kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan:

1. Urgensi Peradilan Tata Usaha Militer sebagai peradilan tersendiri di luar Peradilan Tata Usaha Negara, yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Militer, didasarkan pada beberapa alasan:
 - a. Secara normatif Peradilan Tata Usaha Militer telah diatur di dalam Undang-undang, yaitu dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Peradilan Tata Usaha Militer tersebut masuk di dalam Lingkungan Peradilan Militer, yaitu pada Pengadilan Militer Tinggi. Namun, keberadaan Peradilan Tata Usaha Militer belum operasional atau belum dapat berjalan.
 - b. Sengketa para pihak harus mendapatkan tempat dalam suatu kerangka sistem hukum yang obyektif, sebagaimana fungsi hukum itu sendiri sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik/sengketa secara obyektif. Sebaliknya apabila suatu sengketa tidak mendapatkan tempat penyelesaian karena tidak ada lembaga peradilan yang dapat menyelesaikan sengketa, maka penyelesaian sengketa akan mengarah pada penyelesaian dengan prinsip kuat-lemah, sehingga akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat baik secara kelompok maupun nasional.
2. Prospek pengaturan Peradilan Tata Usaha Militer. Pada masa mendatang, idealnya Peradilan Tata Usaha Militer dikeluarkan dari Undang-undang Peradilan Militer dan diatur dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-undang Peradilan Tata Usaha Militer yang mengatur hukum materiil sekaligus hukum formil atau hukum acaranya di bidang Tata Usaha Militer. Sehingga, undang-undang Peradilan Militer mengatur kelembagaan Peradilan Militer dan Hukum Acaranya, sedangkan Peradilan Tata Usaha Militer dan hukum acaranya diatur dalam undang-undang tersendiri, meskipun kelembagaannya tetap berada di dalam lingkungan Peradilan Militer.

Daftar Pustaka

- Harahap, Zairin. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005.
- Rahardiansah P. Trubus dan Endar Pulungan, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta, Universitas Trisakti, 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press, 2006.
- , *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas, 2007.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1992.
- Tambunan, ASS. *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*, Jakarta, Puporis Publisher, 2002.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76.